DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 72 /LK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNAAN GEDUNG WORKSHOP UNMUL UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN UP.FAKULTAS TEKNIK DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMBANGUNAN PERUMAHAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran Pemeliharaan dan penggunaan Gedung Workshop Universitas Mulawarman dipandang perlu diatur penunjukan ;

b. bahwa memperhatikan surat Permohonan Unit Pelaksana Fakultas Teknik (UP.FT) Unmul Nomor 447/J17/TU/FT/2005 tanggal 24 Pebruari 2005 tentang permohonan penggunaan Gedung Workshop ;

c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas penunjukan penggunaan perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 ;
4. Keputusan Prediden RI. Nomor 271/M tahun 2001 ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 ;
6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mencabut pemberlakukan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 113/LL/2002 tanggal 23 April 2002 serta memberhentikan dengan hormat pengurus/pengelola Workshop Unmul dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama bertugas mengurus Workshop Unmul ;

Kedua : Menunjuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Studi Teknik Unmul, sebagai pihak pengguna yang diberi kewenangan untuk mengelola Gedung Workshop Unmul dan fasilitasnya sebagai sarana penunjang kegiatan pendidikan ;

Ketiga : Menunjuk Panitia Pembangunan Perumahan Unmul, untuk mengguna-kan salah satu ruangan ukuran 6 x 2.25 M, pada Gedung Workshop Unmul sebagai kantor sekretariat (Denah terlampir) ;

Keempat : Pihak pengguna pada diktum kedua dan ketiga keputusan ini, berkewajiban menjaga, mengurus, memelihara keutuhan dan kebersihan Gedung serta membayar biaya tagihan rekening penggunaan listrik dan air yang telah dimanfaatkan dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Keenam : Dengan dikeluarkan keputusan ini, keputusan penunjukan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Maret 2005

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada :
1. Pembantu Rektor I Unmul ;
2. Pembantu Rektor II Unmul ;
3. Pembantu Rektor III Unmul ;
4. Pembantu Rektor IV Unmul ;
5. Ketua UPT.PS.Teknik Unmul ;
6. Kabag.Umum HTL & Perlengkapan Unmul ;
7. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
8. Kasubbag.Perlengkapan Unmul ;
9. Pengelola Workshop (yang lama)
10. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 72 /LK/2005 Tanggal 15 Maret 2005
Tentang : Denah Pemanfaatan Gedung Workshop Oleh UPT. PS-Teknik
Dan Sekretariat Pembangunan Perumahan Unmul

WORKSHOP
UPT.PS-TEKNIK

Sekretariat Pembangunan Perumahan Unmul
6 x 2.25 M

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Maret 2005
Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452